



GOVERNOR OF THE FIRST REGIONAL LAMPUNG

GOVERNOR OF THE FIRST REGIONAL LAMPUNG

NOMOR : 880 TAHUN 1996

TENTANG

DESTRUCTION OF MAJAPAHIT VILLAGE
MIDDLE REGIONAL GOVERNOR OF LAMPUNG

GOVERNOR OF THE FIRST REGIONAL LAMPUNG ;

- Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 31 Desember 1993 Nomor : 146/2359/03/1993, tanggal 6 Desember 1995 Nomor : 146/352/02/1995 dan tanggal 6 Agustus 1996 Nomor: 146/131/02/1996 perihal usul penghapusan Desa Majapahit Kecamatan Labuhan Maringgai.
- Menimbang : a. bahwa berhubung Desa Majapahit Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang penduduknya telah dipindahkan/transmigrasi lokal dalam rangka pengamanan Kawasan Hutan Lindung Register 38 Gunung Balak dan tidak memenuhi syarat lagi untuk berdirinya suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1982 ;
- b. bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi Pemerintahan dan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1982 pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang Desa yang tidak memenuhi syarat lagi maka dipandang perlu untuk menghapuskan Desa tersebut diatas dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1993 tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
8. Surat Keputusan Gubernur

8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I I Lampung Nomor G/521/BAPPEDA/HK/1993 tentang Tempat Asal/Pengiriman dan Lokasi Penempatan Transmigrasi lokal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGHAPUSAN DESA MAJAPAHIT KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

Pasal 1

Menghapus Desa/Kampung Majapahit Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang penduduknya telah dipindahkan melalui transmigrasi lokal ke Menggala C SP8, Mesuji F SP3, Mesuji F SP2, Mesuji Atas (SP 1 + 2 A) dan Mesuji Atas (SP 2A + 3A) Kecamatan Mesuji Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Pasal 2

Wilayah Eks Desa Majapahit seluas +- 1089 Ha. digabungkan/disatukan kedalam wilayah Desa Wana Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, sehingga Desa Wana yang luas wilayahnya semula +- 2000 Ha. menjadi +- 3089 Ha. dengan ketentuan yang termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung tidak dibenarkan untuk dimukimi, didiami dan atau diusahakan dalam bentuk apapun juga (peta terlampir).

Pasal 3

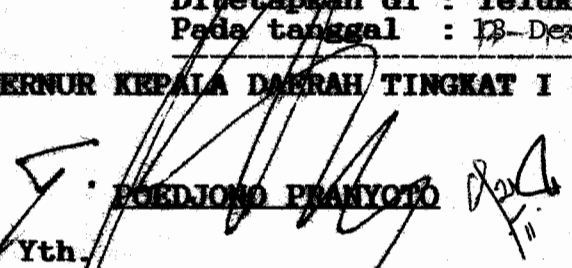
Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/85/D.I/1974 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan Gunung Balak Dalam Daerah Kabupaten Lampung Tengah, khususnya butir I nomor urut 11 pada Perwakilan Kecamatan Gunung Balak.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 13 Desember 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Keputusan disampaikan Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Cq. DIRJEN PUOD dan PMD di Jakarta.
2. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Kantor PMD Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
5. IRWILPROP Tingkat I Lampung di Telukbetung.
6. Kepala DITSOSPOL Tingkat I Lampung di Telukbetung.
7. KAKANWIL Departemen Kehutanan Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Kepala Dinas Kehutanan TK.I Lampung di Telukbetung.
9. Kepala Biro Pemerintahan Desa SETWILDA TK.I Lampung di Telukbetung.
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah di Metro.
11. Ketua DPRD, Ketua BAPPEDA dan KAKAN PMD TK.II Lampung Tengah.
12. Camat Labuhan Maringgai di Labuhan Maringgai.
13. Kepala Desa Wana Kecamatan Labuhan Maringgai di Desa Wana.
14. Himpunan Keputusan.